



PUTUSAN

Nomor 6160/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 07 Juli 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kabupeten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AFRIZAL, SH.,MH**, adalah Advokat/Pengacara - Penasehat Hukum yang beralamat pada **"Kantor Hukum AFRIZAL, SH.,MH & REKAN"**, di Kp. Pasir Koja Rt 004 RW 016, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Hp. 0821-1686-9072, E-mail : afrizal.shmh72@gmail.com, bertindak berdasarkan kuasa khusus tanggal 03 Desember 2024, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 138/K/2024/PA.Badg. tanggal 09 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bogor 14 Oktober 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 6160/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 6160/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 27 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08-04-2018 M di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan X, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang mana Pernikahan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Agama Islam dan telah terpenuhi syarat rukun nikah serta telah dicatat pula pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan X, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba,da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama terakhir mengontrak di - Kota Bandung. dan Bahwa dari pernikahan tersebut tersebut tela dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, Bogor 10-02-2019.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi antara Pemohon dan Termohon sekitar bulan Nopember Tahun 2022, dan Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada sekitar bulan Desember Tahun 2022;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 6160/Pdt.G/2024/PA.Badg



4.1. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dan sering terjadi cekcok, perselisihan dan pertengkaran dalam membina mahligai rumah tangga;

4.2. Termohon sebagai Isteri Tidak Patuh/tidak ta'at kepada Pemohon Selaku Suami/Kepala Keluarga/Imam dalam Rumah tangga;

Hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat di atasi lagi, sehingga tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam dalam membina Hidup Berumah Tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah telah tidak dapat dicapai lagi;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Bulan Desember Tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan pisah tempat tinggal/ rumah, saat ini termohon tinggal di -, Kota Bandung. dan pemohon di - Kabupaten Bogor, termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai permohonan ini diajukan atau beda alamat Rumah;

7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) Tahun maka hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya/tidak berhubungan layaknya suami-isteri, karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Isteri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangganya, serta berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon pernah meminta tolong Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, tapi sia-sia karena baik Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing, terakhir Musyawarah keluarga kedua belah pihak pada awal Bulan Desember tahun 2022 dan tidak ada hasil;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 6160/Pdt.G/2024/PA.Badg



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon, Hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat di atasi lagi, sehingga tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam dalam membina Hidup Berumah Tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah telah tidak dapat dicapai lagi;

10. Bahwa dengan mengingat peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Permohonan Cerai Thalak ini telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf f, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon-pun sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, maka oleh karena itu Pemohon berketetapan sikap untuk berpisah dan bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung kelas I.A, melalui Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk berkenan memanggil pihak-pihak yang berselisih (Pemohon dan Termohon) dalam suatu persidangan yang telah ditentukan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Thalak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon **(TERMOHON)** didepan Sidang Pengadilan Agama Bandung Kelas IA;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 6160/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 08 April 2018, yang dikeluarkan oleh KUA X Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 6160/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, Bogor 10-02-2019..
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sebagai Isteri sudah tidak Patuh dan tidak ta'at kepada Pemohon selaku suami dan Imam dalam rumah tangga;
 - Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak Desember 2022;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di - Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, Bogor 10-02-2019..
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2022 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sebagai Isteri sudah tidak Patuh dan tidak ta'at kepada Pemohon selaku suami dan Imam dalam rumah tangga.
 - Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak Desember 2022;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 6160/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Pemohon, sehingga telah terpenuhi

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 6160/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sebagai Istri sudah tidak Patuh dan tidak ta'at kepada Pemohon selaku suami dan Imam dalam rumah tangga;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2022;
- bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi perilaku Termohon tersebut menjadi pemicu terjadinya percekocan sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 6160/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :

.....وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام

للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 6160/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Uman, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Tintin Aisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 6160/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Tintin Aisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 0,00
4. Panggilan Termohon	: Rp 20.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp190.000,00

seratus sembilan puluh ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 6160/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)